

FIKIH PERLINDUNGAN ANAK: KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

SUMBER: KEPUTUSAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH XXX DI MAKASSAR, 23-
26 JANUARI 2018

PENYAMPAI: M. ABDUL FATTAH SANTOSO

Perkembangan Kekerasan Seksual pada Anak

Tahun	Kasus Kekerasan pada Anak
2019	11.057
2020	11.279
2021*	12.566
Total	34.902

* = Data sampai Nov. 2021

Sumber: Kemen PPPA/CNN

Ragam Kekerasan	%
Seksual	45
Psikis	19
Fisik	18
Lain-lain**	18
Total	100

** = Penelantaran, *trafficking*, dan eksploitasi ekonomi

Sumber: Kemen PPPA/CNN


CATATAN AKHIR TAHUN 2021 KPIA

- ▶ Selama 2021 (antara 2 Januari - 27 Desember 2021) terjadi 18 kasus kekerasan seksual pada anak.
- ▶ Dilihat dari satuan pendidikan, 4 kasus (22,22%) terjadi di satuan pendidikan Kemendikbudristek dan 14 kasus (77,78%) terjadi di satuan pendidikan Kemenag.
- ▶ Dilihat dari satuan wilayah geografis, ke-18 kasus menyebar di 17 kota/kabupaten (Cianjur, Depok, Bandung, Tasikmalaya, Sidoarjo, Jombang, Trenggalek, Mojokerto, Malang, Cilacap, Sragen, Kulonprogo, Solok, Ogan Ilir, Timika, dan Pinrang), atau 9 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua).

CATATAN AKHIR TAHUN 2021 KPIA

- ▶ Dilihat dari sistem hunian satuan pendidikan, 12 kasus (66,66%) terjadi di satuan pendidikan berasrama dan 6 kasus (33,345) terjadi di satuan pendidikan tidak berasrama.
- ▶ Dilihat dari pelaku kekerasan, 10 kasus (55,56%) dilakukan oleh pendidik/guru, 4 kasus (22,22%) dilakukan oleh kepala sekolah dan pimpinan Pondok Pesantren, dan sisanya (22,22%) dilakukan oleh pengasuh, tokoh agama, dan pembina asrama.
- ▶ Pada kasus Ponpes di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kekerasan seksual dilakukan terhadap anak anak laki-laki juga perempuan.

KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH ANAK



Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak

Apa itu
kekerasan
seksual
pada anak?

- ▶ Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur 18 tahun yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual

Cakupan Kekerasan Seksual pada Anak

Cakupan Kekerasan

Fisik

Non-Fisik

- ▶ Menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairah pelaku;
- ▶ Membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelaku;
- ▶ Membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya;
- ▶ Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak

Cakupan Kekerasan Seksual pada Anak

Cakupan Kekerasan

Fisik

Non-Fisik

- ▶ Menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, baik berupa video, foto, atau gambar;
- ▶ Menyuruh anak berpose tidak wajar;
- ▶ Menyuruh anak untuk menonton berbagai hal yang berhubungan dengan seks;
- ▶ Mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet.

Pemicu Kekerasan Seksual Non-Fisik pada Anak

Disorientasi
(Penyimpangan) Seksual

Eksibisionis

Fetish

▶ Tindakan memamerkan alat kelamin pada khalayak ramai dengan tujuan mendapatkan kepuasan seksual.

▶ Mendapatkan kepuasan seksual dengan sensasi gesekan kepada kain korban (seperti di atas angkutan umum).

Pandangan Islam terhadap Kekerasan Seksual pada Anak

Kewajiban Orangtua: menghindarkan keluarga mereka dari hal-hal yang bisa membawa keburukan, salah satunya adalah **tindak kekerasan seksual**

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿النور: ٣٣﴾

Q.S. An-Nur [24]: 33: ... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

Dampak Traumatis Kekerasan Seksual pada Anak

- Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya
- Korban cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam
- Korban merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya
- Korban merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga
- Korban merasa tidak berdaya & tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan seksualnya


Dampak Emosional Kekerasan Seksual pada Anak

- ▶ Anak korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.
- ▶ Muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa.

Dampak Fisik Kekerasan Seksual (dan *Incest*) pada Anak

- ▶ Anak korban kekerasan seksual mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.
- ▶ Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk *incest*, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus *incest* orangtua.

Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak



RAGAM PERLINDUNGAN KELUARGA: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN



Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya.

Orangtua memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita.

Anak merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.

Meningkatkan komunikasi dalam keluarga dengan berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.

RAGAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KORBAN

- Masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban
- Masyarakat ikut mengayomi dan melindungi korban
- Masyarakat tidak memberi penilaian buruk kepada korban
- Masyarakat tidak mengucilkan korban, sehingga dia tidak merasa minder dan takut


PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELIBATKAN PERAN SERTA ANAK

- Pelibatan anak untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami
- Anak diajari untuk *no, go, tell* (mengenali, menolak, mencari bantuan dan melaporkan kepada orang yang dipercaya)
- Membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif
- Meningkatkan komunikasi dalam keluarga dengan berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.

RAGAM PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KORBAN

- Negara menyiapkan dan menetapkan regulasi hukum (seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual—dalam proses)
- Negara (melalui pengadilan) memberikan sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak (berefek jera)
- Negara (melalui pendidikan) bertanggung jawab terhadap proses pencegahan
- Negara juga bertanggungjawab terhadap proses pemulihan korban dari trauma yang dialami

PERAN SERTA MASYARAKAT MEMBANTU PERAN NEGARA



Sosialisasi penegakan hukum (positif dan sosial), bekerja sama dengan lembaga pendidikan, ormas, dan tokoh agama

Mengubah *mindset* atau cara berfikir bahwa berbicara seksualitas dalam ranah pendidikan bukanlah hal yang tabu

Memberikan pendidikan seksualitas tidak hanya kepada orangtua tetapi juga kepada anak